

Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi

Hamidatun Hamidatun*¹, Shanti Pujilestari²

^{1,2}Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas Sahid, Indonesia

*e-mail: shanti_pujilestari@usahid.ac.id²

Abstrak

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku sejak Oktober 2019 secara bertahap. Hal ini mendorong para pelaku industri pangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pangan untuk segera melakukan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra UMKM sayap ayam krispi di kota Bekasi dalam menerapkan sistem jaminan produk halal (SJPH) untuk pendaftaran sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis kondisi UMKM, pelatihan sistem sertifikasi halal dan pendampingan penerapan SJPH. Program pendampingan penerapan SJPH meliputi (1) proses identifikasi gap, (2) rancangan pemenuhan persyaratan SJPH, dan (3) penerapan pemenuhan persyaratan SJPH pada mitra. Kegiatan ini memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Pendampingan penerapan SJPH kepada mitra UMKM menghasilkan dokumen manual SJPH dengan 4 kriteria dari 5 kriteria SJPH terpenuhi, dimana sebelum pendampingan hanya 1 kriteria SJPH yang dipenuhi oleh mitra.

Kata kunci: Halal, Pelatihan, Pendampingan, Sertifikasi, UMKM

Abstract

In Indonesia, the obligation for halal certification is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance which has been done since October 2019. This encourages food industry and food micro, small, and medium enterprises (SMEs) to immediately registered halal certification. This program aims to increase knowledge and ability of crispy chicken wings SMEs partners in the city of Bekasi in implementing the halal assurance system (HAS) for registration of halal certification. The method used in this activity is an analysis of SMEs condition, training on the halal certification system and assistance in implementing of HAS including (1) gap identification process, (2) design of meeting the requirements of HAS, and (3) implementation of HAS. This activity provides benefits to partners which are marked by an increase of knowledge about halal certification process and partners more motivated to register for halal certification. Assistance in the implementation of HAS to partners produced HAS document with 4 of the 5 HAS aspects being done, where before assistance only 1 HAS aspect that could be done by partner.

Keywords: Halal, Mentoring, Training, Certification, SMEs

1. PENDAHULUAN

Industri pangan halal diprediksikan akan terus meningkat sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Saat ini ekonomi syariah dan industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru (Kamila, 2021 ; Husain, 2021) Bahkan beberapa negara berpenduduk mayoritas non-muslim telah menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak ekonomi. Berdasarkan laporan *State of Global Islamic Economic Report* (2020) posisi Indonesia meningkat dalam tiga tahun terakhir dan menempati posisi ke-4 pada tahun 2020 serta masuk Top 10 di seluruh sector. Terdapat tiga sektor yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu halal food, halal travel dan halal media & recreation (Fathoni, 2020).

Pada sektor *halal food*, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal ialah dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal diperlukan karena memiliki peran penting dalam kesuksesan ekspor produk. Hal ini terkait dengan aturan di beberapa negara terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim yang mewajibkan

produk halal masuk ke negaranya ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal (Faridah, 2019). Sertifikat halal juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Penelitian Kamilah (2017) menunjukkan labelisasi halal produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk.

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku sejak bulan Oktober 2019 secara bertahap (Mutmainah, 2018). Tahap pertama, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan untuk produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya yang berlangsung pada 2019 –2024 (Agustina et al., 2019). Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Adanya peraturan tersebut, tentunya mendorong para pelaku industri pangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pangan untuk segera mendaftarkan produknya mendapatkan sertifikat halal. Saat ini telah tercatat lebih dari 65 juta unit UMKM tersebar di seluruh Indonesia dan sekitar 70% dari jumlah tersebut bergerak dalam bidang makanan, minuman dan kuliner (Sarwono, 2015). Artinya sebagian besar UMKM berada di sektor industri halal sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang penting.

Beberapa hal yang menjadi kendala UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal ialah ketersediaan anggaran dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman UMKM tentang halal dan proses sertifikasi halal (Asrida et al., 2020). Demikian pula yang dialami oleh UMKM Sayap Ayam Krispi yang terletak di Kota Bekasi. UMKM ini memproduksi pangan siap saji dengan menu utama sayap ayam krispi. Terbatasnya pengetahuan tentang sertifikasi halal sehingga belum terdapat sertifikat halal pada produk UMKM ini. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, salah satu persyaratan dokumen yang penting ialah sistem jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat SJPH. SJPH merupakan sistem manajemen yang terintegrasi yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal. Penerapan sistem jaminan produk halal bertujuan untuk menjamin kehalalan produk yang disertifikasi secara berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang diberikan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemberian pelatihan sertifikasi halal dan pendampingan UMKM mitra dalam penerapan SJPH.

2. METODE

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM Three Wings yang bergerak dalam bidang industri makanan siap saji dengan menu utama sayap ayam krispi. Kegiatan dilaksanakan secara online dan offline di lokasi mitra yaitu di Jl. Narogong Jaya Raya RT 002 RW 019 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Mitra UMKM memiliki 5 karyawan tetap dengan latar belakang pendidikan D3 Tata Boga Pariwisata dan S1 Manajemen. Kegiatan dilaksanakan pada Desember 2021 dengan program yang terdiri dari analisis kondisi UMKM, pelatihan sistem jaminan halal dan pendampingan penerapan sistem jaminan produk halal.

2.1. Tahap 1: Analisis Kondisi UMKM

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui profil mitra UMKM dan mendapatkan gambaran kondisi real di lapangan terkait proses bisnis UMKM sayap ayam krispi, dan pemahaman serta komitmen UMKM terhadap penyusunan dokumen sistem jaminan halal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara dan kunjungan langsung ke lokasi mitra.

2.2. Tahap 2: Pelatihan Sertifikasi Halal

Kegiatan pelatihan tentang sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mitra tentang pentingnya sertifikasi halal, prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan persiapan dokumen persyaratan sertifikasi halal terutama sistem jaminan halal. Kegiatan pelatihan dilakukan secara online via zoom dengan metode ceramah dan diskusi. Di awal dan akhir kegiatan pelatihan, tim pengabdian masyarakat membagikan soal pre dan post test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan sikap peserta.


2.3. Tahap 3: Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal

Kegiatan pendampingan dilakukan secara hybrid yaitu melalui komunikasi online dan melalui kunjungan langsung di lokasi mitra dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam kegiatan pendampingan dilakukan beberapa langkah yaitu: (1) Proses identifikasi gap dengan cara membuat check list kesesuaian antara persyaratan dokumen SJPH dengan kondisi UMKM mitra, (2) Rancangan pemenuhan persyaratan SJPH yang disusun sesuai dengan kondisi yang ada dan berdasarkan hasil identifikasi gap, (3) Penerapan pemenuhan persyaratan SJPH pada mitra.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal

Materi pelatihan ini meliputi pengertian halal haram, alur proses pendaftaran sertifikasi halal, pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal. Pelatihan dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom dengan metode ceramah dan diskusi (Gambar 1) pada 5 orang peserta. Pre-test dan post-test dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan terkait dengan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, peserta rata-rata mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait sertifikasi halal sebesar 26% seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki manfaat yang positif terhadap mitra pelaku UMKM. Selama diskusi berlangsung, mitra UMKM terlihat aktif berdiskusi. Dalam aspek sikap, peserta mengalami peningkatan sebesar 14%. Hal ini terkait dengan motivasi peserta untuk mendaftarkan produk UMKM dalam sertifikasi halal. Secara umum, sebelum mendapat pelatihan, peserta UMKM memang sudah memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Setelah pelatihan, motivasi peserta makin besar karena sudah mendapatkan pengetahuan tentang tata cara proses pendaftaran sertifikasi halal.



Gambar 1. Tangkapan layar pelatihan sertifikasi halal kepada UMKM Three Wings via zoom



Gambar 2. Hasil nilai pre-test dan post-test pengetahuan dan sikap mitra

3.2. Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal

Penerapan SJPH di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Pendampingan SJPH pada

program ini dilakukan melalui komunikasi online dan kunjungan langsung ke lokasi mitra. Kegiatan pendampingan diawali dengan identifikasi gap melalui pembuatan check list kesesuaian antara persyaratan dokumen sistem jaminan halal dengan kondisi UMKM. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan dan evaluasi (BPJPH, 2021).


Tabel 1 menunjukkan bahwa UMKM Three Wings baru bisa memenuhi 1 kriteria dari 5 kriteria SJPH yaitu kriteria produk. Produk mitra termasuk makanan siap saji dengan menu yaitu sayap ayam krispi, kentang goreng, kebab, dan berbagai macam saos antara lain *cheese sauce*, *korean spicy*, *barbeque*, *salted egg*, *lemon butter*, kari, dan *roasted corn*. Produk yang diajukan untuk persiapan sertifikasi halal ialah sayap ayam krispi dan *cheese sauce*. Produk tersebut memenuhi kriteria SJPH karena tidak mengandung nama, bentuk, dan karakteristik/profil sensori yang mengarah kepada produk haram dan/atau produk yang dinyatakan tidak halal berdasarkan ketetapan Fatwa. Produk juga aman dikonsumsi serta diproduksi menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. Empat kriteria yang belum dapat dipenuhi oleh UMKM Three Wings karena pengetahuan dan pemahaman UMKM yang masih terbatas. Rancangan untuk pemenuhan persyaratan SJPH yang diusulkan pada Tabel 1 merupakan hasil diskusi dengan mitra. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan mitra.

Tabel 1. Identifikasi gap pada UMKM Three Wings dan usulan pemenuhan persyaratan

| No. | Kriteria SJPH | Sistem yang tersedia | Gap | Usulan pemenuhan persyaratan |
|-----|-----------------------------|---|-----------|---|
| 1. | Komitmen dan tanggung jawab | <ul style="list-style-type: none">• Belum ada kebijakan halal• Surat keputusan (SK) tim halal belum ada• Perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal | Ada | <ul style="list-style-type: none">• Membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan perusahaan dan mensosialisasikannya• Membuat SK tim halal• Mengikutsertakan salah satu pegawai dalam pelatihan penyelia halal yang dilaksanakan oleh BPJH |
| 2. | Bahan | Bahan belum dilengkapi dokumen pendukung yang valid | Ada | Bagian pengadaan/pembelian perlu menghubungi supplier/produsen untuk meminta dokumen pendukung bahan yang cukup |
| 3. | Proses produk halal | Belum ada SOP proses produksi | Ada | Membuat SOP proses produksi |
| 4. | Produk | Produk sudah sesuai kriteria | Tidak ada | - |
| 5. | Pemantauan dan evaluasi | <ul style="list-style-type: none">• Belum pernah dilakukan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH | Ada | Mengadakan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH |

Penerapan pemenuhan persyaratan SJPH dilakukan melalui kegiatan. Pertama, mitra membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan perusahaan. Kebijakan halal yang dibuat berupa pernyataan tertulis, komitmen UMKM untuk menggunakan bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal

secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan halal tersebut disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan ditempelkan di sarana produksi seperti pada Gambar 3. Selain itu juga dibentuk SK tim halal yang berisi penugasan kepada pegawai yang ditunjuk pimpinan UMKM untuk melaksanakan, mengkoordinasi dan memonitor penerapan SJPH (Gambar 3). Tim yang terlibat berasal dari semua departemen seperti gudang, QC, produksi dan pembelian. Pelatihan kompetensi halal oleh UMKM Three Wings dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan penyelia halal yang diadakan oleh BPJPH. Namun, saat kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan, belum ada jadwal pelatihan penyelia halal yang dibuka sehingga poin ini belum bisa dipenuhi.



Gambar 3. Bukti sosialisasi kebijakan halal UMKM Three Wings di sarana produksi (a), (b), dan SK tim halal UMKM Three Wings (c)

Kriteria kedua yaitu bahan yang digunakan dalam proses produksi halal wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis (*positive list*) yang diterbitkan oleh BPJPH. Bahan juga tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia dan minuman beralkohol (BPJPH, 2021). List bahan baku UMKM Three Wings dilakukan menggunakan formulir seperti pada Gambar 4. Kriteria ketiga yaitu proses produk halal dipenuhi dengan membuat *standart operational procedure* (SOP) proses produksi utamanya untuk mengendalikan titik kritis halal produk. Proses produksi sayap ayam krispi diawali dengan penerimaan bahan baku, perendaman dengan bumbu, pembaluran dengan tepung dan penggorengan. Salah satu contoh titik kritis halal produk untuk menu sayap ayam krispi ialah bahan baku ayam dan bahan-bahan lainnya yang digunakan harus mempunyai sertifikat halal. Hal ini dapat dikendalikan dengan menerapkan formulir penerimaan bahan baku seperti pada Gambar 5.

DAFTAR BAHAN YANG DIGUNAKAN THREE WINGS

| No | Nama Bahan dan Merk | Jenis Bahan *) | Produsen | Negara | Supplier | Lembaga Penerbit Sertifikat Halal | Nomor Sertifikat Halal | Masa Berlaku Sertifikat Halal | Dokumen Pendukung |
|----|---------------------|----------------|----------|--------|----------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Gambar 4. Formulir list bahan baku

Kriteria pemantauan dan evaluasi belum dapat dilakukan mengingat belum ada pegawai mitra yang mengikuti pelatihan penyelia halal oleh BPJPH. Pada pemantauan dan evaluasi meliputi kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH. Berdasarkan hasil pendampingan penerapan SJPH, mitra dapat memenuhi 4 kriteria SJPH artinya meningkat 3 kriteria SJPH dibandingkan sebelum dilakukan pendampingan. Hasil dari penerapan SJPH disusun dalam dokumen manual SJPH yang ditunjukkan pada Gambar 6.

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen Dan Akuntansi)*, 03(01), 1–9.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejarah, Perkembangan dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol2-issue2.68-78>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Husain, S. A. (2021). Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 172. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.149>
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(01), 33–42.
- Kamilah, G. (2017). Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 6(2), 1–18.
- Mutmainah, L. (2018). The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284>
- Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm). *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1–135.

Halaman Ini Dikосongkan